



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum;
  - b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian bantuan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, menyebutkan Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan mengingat kondisi Kabupaten Luwu yang sangat memerlukan payung hukum terkait dengan bantuan hukum tersebut, maka dipandang perlu untuk mengaturnya melalui Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untukmendapatkamn akses keadilan
- b. mewujudkan hak masyarakat miskin sesuai dengan prinsippersamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukumdilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata dan pidana yang terdiri dari:
  - a. litigasi; dan
  - b. non litigasi.

- (3) Ruang lingkup Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menjalankan kuasa;
  - b. mendampingi;
  - c. mewakili;
  - d. membela; dan/atau
  - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Bantuan Hukum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata dan pidana baik litigasi maupun non litigasi.

- (4) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Bagian Kedua

### Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 8

- (1) Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum;
  - f. memiliki advokat yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. memiliki kantor di Daerah.
- (2) Dalam pengajuan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pemberi Bantuan Hukum wajib melampirkan:
  - a. fotokopi salinan akreditasi;
  - b. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. fotokopi akta kepengurusan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - e. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - f. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. fotokopi rencana program Bantuan Hukum.

## Pasal 9

Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan dimaksud sudah berstatus badan hukum sesuai dengan status Badan Hukum lembaga pendidikan atau organisasi.

## Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membelaperkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

## Pasal 11

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral, tidak berafiliasi dengan partai politik.

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin sesuai waktu yang disepakati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenai sanksi keperdataan berupa pembatalan perjanjian kerja sama.
- (7) Sanksi keperdataan berupa pembatalan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum.

#### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

#### Bagian Ketiga

#### Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

## Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkarasecara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## Bagian Keempat

## Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

## Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan tertulis ditujukan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Hukum yang berisipaling sedikit terdiri dari:
    1. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
    2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
  - b. menyerahkan fotokopi kartu identitas Pemohon Bantuan Hukum;
  - c. menyerahkan fotokopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. melampirkan surat keterangan tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial Daerah dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang sosial.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh penyelenggara Bantuan Hukum dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

#### Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggara Bantuan Hukum wajib melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai rekomendasi dari penyelenggara Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara Bantuan Hukum harus memberitahukan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pernyataan kesediaan atau penolakan dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Bantuan Hukum menerbitkan Surat Tugas kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pernyataan kesediaan.
- (7) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima Surat Tugas dari penyelenggara Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

## Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

## Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

## Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20  
dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulaidari tingkat penyidikan dan/atau penuntutan; dan/atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

## Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan mediasi dan negosiasi.

### BAB III PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Penganggaran

##### Pasal 23

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum untuk kegiatan litigasi dan non litigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari :
  - a. APBD; atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Jasa Pemberian Bantuan Hukum

##### Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah membayarkan jasa pemberian Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi penerimaan dan penggunaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 26

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## BAB V

## PENGAWASAN

## Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum ditempat berperkara;
  - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

## BAB VI

## LARANGAN

## Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
  - c. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya Jasa Pemberian Bantuan Hukum untuk jasa yang belum dibayarkan; dan

- b. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 10 Juli 2024

**Pj. BUPATI LUWU,**



**MUH. SALEH**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 10 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU,**



**SULAIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 26**